

# Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

**Evaluasi Tipe** Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Unit Pelayanan Terpadu

No. SK : Perdagangan IV Direktorat Metrologi / Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

## Persyaratan

1. Pemohon melakukan pendaftaran online melalui metrologi.kemendag.go.id
2. Evaluasi Tipe harus dilengkapi dokumen penunjang teknis (buku petunjuk penggunaan/ panduan operasional dan perbaikan)
3. membawa alat ukur yang akan di uji

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran online melalui metrologi.kemendag.go.id
2. Frontliner UPTP IV memeriksa secara visual barang yang dibawa dan melakukan kaji ulang permintaan dan memverifikasi dokumen permohonan.
3. Frontliner akan mengembalikan permohonan kepada pelanggan apabila permohonan tidak sesuai atau alat tidak siap uji.
4. Apabila permohonan sesuai dan alat siap uji, pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan.
5. Frontliner akan menyampaikan kode billing pembayaran biaya kepada pelanggan setelah menerima konfirmasi dari pelanggan.
6. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan menyampaikan bukti pembayaran melalui system informasi pelayanan.
7. Kasir memvalidasi bukti bayar yang telah dikirim pelanggan, apabila sesuai akan diterbitkan nomor order.
8. Frontliner mendistribusikan alat yang telah memiliki nomor order ke laboratorium/intalasi uji terkait.

## Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

## Biaya / Tarif

# Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Unit Pelayanan Terpadu

**Jenis PNB** Perdagangan IV Direktorat Metrologi / Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat

1. Besaran Volume Timbang dan Alat Perlengkapan

## A. Meter Bahan Bakar Minyak (Tipe Pompa Ukur BBM)

Pemeriksaan (Pre-Assessment pengujian tipe) per pengujian

Unjuk Kerja (Performance) per pengujian

Electrostatic Discharge (ESD) per pengujian

Bursts (transients) on Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) mains per pengujian

Bursts on signal, data and control lines per pengujian

Surges on Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) mains lines per pengujian

Surges on signal, data and control lines per pengujian

Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) mains voltage variation per pengujian

Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) mains voltage dips, short interruption, and reduction per pengujian

immunity to conducted radio frequency per pengujian

immunity to radiated frequency fields per pengujian

Durability/Endurance per pengujian

Dry Heat (Non Condensing) per pengujian

Cold per pengujian

# Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal



**Produk Pelayanan** Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Unit Pelayanan Terpadu

- Perdagangan IV Direktorat Metrologi / Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan
1. Sertifikat Evaluasi Tipe

## Pengaduan Layanan

### a. Penyampaian

- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke UPTP IV dengan alamat Jl. Pasteur No. 27 Bandung.
- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dengan mengisi formulir dan memasukan ke kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi.
- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
  - . Telepon Kantor : 022-4203579
  - . Nomor customer service UPTP IV: 08112238313
  - Surat Elektronik : [uotp4.ditmet@gmail.com](mailto:uotp4.ditmet@gmail.com)

### b. Penanganan

Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat dan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semenjak pengaduan, saran, dan masukan diterima dan disampaikan kembali kepada masyarakat / pelanggan.